

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli petasan dalam pandangan Muhammadiyah Kabupaten Nias adalah sesuatu kegiatan yang diperbolehkan dalam agama, sebab pada dasarnya akad jual beli adalah akad yang sah. Petasan merupakan sebuah objek yang boleh diperjual belikan sebab petasan tidak termasuk ke dalam objek yang najis ataupun objek yang haram diperjual belikan. Kegiatan Jual beli petasan juga merupakan salah satu kegiatan yang membantu perekonomian warga sekitar sebagai penjualnya.
2. Jual beli petasan dalam pandangan Nahdatul Ulama Kabupaten Nias adalah sebuah kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam agama, sebab jual beli petasan mengandung banyak unsur yang mudharatnya ketimbang maslahatnya. Dalam pandangan Nahdatul Ulama Kabupaten Nias jual beli petasan merupakan budaya yang tidak pernah ada dalam Islam, hal tersebut merupakan budaya non Islam, maka kita sebagai umat Islam dilarang mengikuti tradisi non Islam yang tidak ada maslahatnya (tasyabbuh), selain itu terdapat beberapa unsur mudharat seperti percikan api petasan yang membahayakan, suara ledakan yang juga dapat mengenai orang yang punya riwayat sakit jantung. Selain itu juga terdapat unsur keraguan di dalamnya, sebab petasan merupakan objek jual beli yang tidak memiliki manfaat sehingga barang yang tidak

memiliki manfaat haram hukumnya diperjual belikan.

3. Jika dilihat dari pemikiran Nahdatul Ulama Kabupaten Nias yang mengharamkan jual beli petasan dengan alasan bahwa hal demikian merupakan perbuatan tasyabbuh adalah tidak relevan dengan masyarakat di kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias. Sedangkan pemikiran Muhammadiyah Kabupaten Nias yang menyatakan bahwa jual beli petasan diperbolehkan selama tidak membahayakan dan dapat membantu perekonomian umat lebih relevan terhadap situasi dan kondisi masyarakat di Kecamatan Idanogawo kabupaten Nias.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada masyarakat agar dapat memperjual belikan petasan dan mempergunakannya dengan sekedarnya saja, tidak membahayakan orang lain dan tidak sampai pada tingkatan tabdzir (menghamburkan) uang.
2. Diharapkan pihak fakultas memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
3. Diharapkan kepada mahasiswa agar bisa melanjutkan penelitian tentang hukum jual beli petasan dalam lingkup yang lebih luas atau dalam pandangan tokoh-tokoh Islam lainnya.